Apakah Nabi Muhammad ﷺ membaca Talmud? Bukti Kemukjizatan Al-Qur'an di Surah Al-Ma'idah

Pendahuluan

Dalam studi perbandingan kitab suci dan sejarah hukum agama, hubungan antara Al-Qur'an dan tradisi kitab-kitab terdahulu senantiasa menghadirkan lapisan mukjizat yang mendalam. Salah satu konsep fundamental dalam teologi Al-Qur'an adalah posisinya sebagai **Muhaymin**—sebuah istilah yang termaktub dalam Surah Al-Ma'idah ayat 48, yang bermakna sebagai penjaga, pengoreksi, batu uji, sekaligus pengawas (*controller*) terhadap kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya.

Dimensi keilmuan ini menjadi semakin menarik ketika dihubungkan dengan konsep **i'jaz tārīkhī** (mukjizat historis-faktual), khususnya jika disandingkan dengan realitas sosio-legal dalam tradisi hukum rabbinik (Talmud), seperti pergeseran ketentuan hukum pembalasan (*qisas/lex talionis*) yang terekam dalam diskursus traktat Bava Kamma.

Dari Ayin Tahat Ayin ke Kompensasi Finansial: Perubahan Hukum dalam Talmud

Untuk memahami titik singgung antara Al-Qur'an dan tradisi hukum Yahudi, kita perlu menelusuri perbedaan fundamental antara teks Taurat Tertulis (*Tanakh*) dan hukum lisan yang dikodifikasikan dalam Talmud.

1. Teks Taurat Tertulis (Tanakh)

Dalam Kitab Keluaran (*Shemot*) 21:24–25 dan Imamat (*Vayikra*) 24:20, Taurat menetapkan asas *Lex Talionis* secara harfiah melalui frasa Ibrani עַיִן תַּחַת עַיִן (*Ayin Tahat Ayin*), yang berarti **"mata ganti mata"**—berserta rangkaian lengkap ketentuan harfiahnya: **"gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka bakar, luka ganti luka, dan memar ganti memar."**

2. Transformasi dalam Talmud

Dalam perkembangan hukum rabbinik, para rabi menolak pelaksanaan fisik literal dari ayat tersebut.

- **Mishnah di Bava Kamma 83b** (*Talmud Bavli*) langsung menetapkan bahwa orang yang melukai sesamanya wajib membayar lima kategori kompensasi:

- **Nezek (נֶזֶק):** Kerugian permanen / depresiasi nilai tubuh.
- **Tza'ar (צַעַר):** Rasa sakit.
- **Rippuy / Refuah (ܪܦܘܝ):** Biaya pengobatan.
- **Shevet (שֶׁבֶت):** Kehilangan pendapatan.
- **Boshet (בֹּשֶׁת / بْشْت / بُشْت):** Rasa malu / penghinaan.
  (Dalam Mishnah ini, sama sekali tidak ada pembahasan tentang kemungkinan hukuman fisik).

- **Gemara di Bava Kamma 83b–84a** secara eksplisif membahas pertanyaan para rabi: *"Mengapa harus bayar uang? Bukankah Taurat bilang 'mata ganti mata'?"* Mereka kemudian menolak tafsiran literal dengan berbagai argumen (perbandingan dengan ganti rugi atas hewan, ketidakmungkinan penerapan literal yang sempurna secara adil, dan prinsip hukum yang setara).

- Kesimpulannya: ketetapan Talmud ini dipahami sebagai **keputusan yang mengganti (reinterpretasi yang mengikat)**, bukan sekadar opsi. *"עַיִן תַּחַת עַיִן"* diartikan secara definitif sebagai *mammon* (kompensasi uang), bukan pembalasan fisik. Ini bukan pilihan yang diserahkan kepada korban (boleh pilih fisik atau uang), melainkan satu-satunya cara yang sah menurut hukum (*halakha*). Pandangan literal (seperti yang disandarkan kepada R. Eliezer) ditolak atau ditafsir ulang agar tetap sejalan dengan kompensasi uang.

3. Status Mengikat dan Realitas Praktik Historis

Secara praktis, ketetapan Talmud tersebut menghapus penerapan hukum *qisas* fisik (pembalasan tubuh) dalam mayoritas sejarah Yahudi pasca-Bait Suci Kedua:

- **Praktik Historis:** Tidak ada bukti bahwa pengadilan Yahudi rabbinik (*Beit Din*) pernah secara sistematis menerapkan hukuman fisik “mata diganti mata, gigi diganti gigi” setelah periode Talmud. Sumber-sumber awal seperti Flavius Josephus (akhir abad 1 M) memang mencatat bahwa korban punya pilihan menerima uang, namun setelah era Tannaim dan Talmud, opsi fisik tersebut dihapus total oleh Yudaisme rabbinik yang menjadikannya kewajiban finansial mutlak.

- **Keterbatasan Otoritas & Poskim:** Sejak kehancuran Bait Suci Kedua (70 M), otoritas pengadilan Yahudi sangat terbatas di bawah kekuasaan Romawi, Persia, serta kerajaan-kerajaan Kristen dan Muslim. Mereka umumnya hanya menangani perkara perdata dan denda. Di abad pertengahan dan seterusnya, para *poskim* besar seperti Rambam (Maimonides) dalam *Mishneh Torah* (Hilchot Chovel u-Mazik) menegaskan bahwa hukumnya adalah pembayaran uang (bagian dari *Oral Law* yang diterima turun-temurun), dan tidak ada *Beit Din* yang pernah menjatuhkan hukuman tubuh setimpal untuk cedera non-fatal.

- **Pengecualian & Nuansa:** Untuk kasus pembunuhan (jiwa dibalas jiwa), hukuman mati secara teori tetap ada, tetapi syarat proseduralnya sangat ketat (saksi mata, peringatan, majelis Sanhedrin 23 hakim, dll.) sehingga hampir tidak pernah diterapkan setelah kehancuran Bait Suci (bahkan Talmud menyatakan Sanhedrin yang menghukum mati sekali dalam 7 atau 70 tahun dianggap “haus darah”). Ada beberapa kasus luar biasa di mana pengadilan Yahudi di wilayah tertentu (misalnya Spanyol Muslim abad pertengahan) menjatuhkan hukuman tubuh sebagai *hora’at sha’ah* (keadaan darurat) untuk melindungi komunitas, tetapi itu bukan penerapan *lex talionis* biasa. Sementara itu, kelompok non-rabbinik seperti Karaite (abad 8–9 M ke atas) sempat menuntut penerapan literal, namun mereka adalah minoritas kecil dan tidak mewakili arus utama Yahudi.

Dalam mayoritas sejarah Yahudi rabbinik (kurang lebih 1.800–1.900 tahun terakhir), hukum *qisas* fisik untuk cedera tubuh tidak pernah diterapkan karena diganti sepenuhnya dengan sistem kompensasi finansial tersebut.

Koreksi Redaksional Al-Qur'an

Al-Qur'an hadir merespons dinamika hukum tersebut dengan merekam kembali substansi hukum asal Taurat secara rinci dalam Surah Al-Ma'idah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

- **Terjemahan:**
  “Dan Kami telah menetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Pemaparan redaksional ini menunjukkan ketepatan dalam merefleksikan bunyi hukum asli Taurat, sekaligus menambahkan dimensi pengampunan sebagai *kafarat*. Al-Qur'an dengan demikian memposisikan dirinya sebagai pengingat dan korektor atas praktik yang telah bergeser.

Kemustahilan Epistemologis dan Catatan tentang Mufassirin Klasik

Di sinilah letak episentrum dari mukjizat historis (*i'jaz tārīkhī*). Bagian ini bersandar pada konsep **kemustahilan epistemologis**, yakni ketidakmungkinan secara nalar dan sumber perolehan pengetahuan bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengakses atau mengetahui detail diskusi hukum internal Yahudi (seperti perdebatan Talmud dalam traktat Bava Kamma) melalui jalur konvensional manusia di abad ke-7 M.

Aspek kemustahilan epistemologis ini mencakup beberapa hal:

- **Keterbatasan Ruang dan Waktu:** Nabi Muhammad SAW hidup di tengah masyarakat Arab Hijaz yang *ummi*, jauh dari pusat-pusat akademi rabi di Babilonia maupun Palestina tempat kedua Talmud disusun.

- **Sifat Pengetahuan yang Tertutup (Esoteris):** Proses kodifikasi Talmud bersifat internal, ditulis dalam bahasa Aram tingkat tinggi, dan tidak tersedia terjemahan Arab yang luas pada masa itu. Meskipun terdapat komunitas Yahudi di Jazirah Arab, detail diskusi yurisprudensi internal seperti *sugya* di Bava Kamma 83b–84a merupakan pengetahuan spesialis tingkat lanjut yang sangat sulit diakses.

Fakta penting lainnya: **mayoritas (bahkan hampir seluruh) mufassirin klasik tidak mengkaitkan QS 5:45 secara spesifik dengan diskusi Talmudik** tentang perubahan *"eye for eye"* menjadi kompensasi finansial.

Mufassir seperti Ibnu Katsir, Ath-Thabari, dan Al-Qurtubi lebih menitikberatkan pembahasannya pada poin-poin berikut:

1. Tidak menerapkan hukum qisas secara adil (contoh klasik: perbedaan perlakuan antara Banu Nadir dan Banu Qurayza dalam kasus pembunuhan dan diat).
2. Mengubah hukum lain yang ada di Taurat, seperti hukuman rajam bagi pezina *muhsan*.

Mereka tidak menyebut Bava Kamma, lima kategori kompensasi (*nezek, tza'ar*, dll.), atau perdebatan rabi tentang literal versus *mammon*. Hal ini semakin menegaskan bahwa muatan informasi historis di dalam Al-Qur'an — khususnya penegasan kembali hukum literal Taurat di tengah praktik yang sudah lama bergeser — melampaui batas-batas cakrawala intelektual masanya, termasuk di kalangan para mufassir klasik yang tidak memiliki akses literer terhadap manuskrip internal Talmud.

Kesimpulan

Melalui kajian komparatif ini, posisi Al-Qur'an sebagai **Muhaymin** menemukan validasinya. Al-Qur'an bukan sekadar teks moral yang berdiri di ruang hampa, melainkan “Hakim Sejarah” yang mengetahui dinamika perubahan hukum, distorsi praktik, dan pergeseran tradisi keagamaan masa lalu hingga ke detail yurisprudensialnya.

Kesesuaian koreksi Al-Qur'an dengan realitas internal hukum Talmud — di tengah kemustahilan akses informasi bagi Nabi Muhammad SAW, dan bahkan di tengah ketidaktahuan mufassirin klasik terhadap detail Talmudik tersebut — menjadi bukti kuat atas kebenaran kenabian dan bukti kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu itu sendiri.